

# Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik

Immanuel Cristwo Bangun<sup>1</sup>, Indra Fauzan<sup>2</sup>  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[immanuelchristwo17@gmail.com](mailto:immanuelchristwo17@gmail.com), <sup>2</sup>[indra.fauzan@usu.ac.id](mailto:indra.fauzan@usu.ac.id)\*



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)  
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>  
VOL. 4, NO. 1 (2023)

Page: 32 – 39

#### Recommended Citation (APA Style):

Bangun, I. C., & Fauzan, I. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(1), 32–39.  
<https://doi.org/10.15408/jisi.v4i1.33360>

#### Available at:

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/33360>

#### Article History:

Received 13 Januari 2023  
Accepted 01 Mei 2023  
Available online 28 Juni 2023

\* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license  
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International  
(CC BY-SA 4.0)

**Abstract.** Every public agency that operational activities are sourced from the State Budget (APBN) and/or Regional Budget (APBD) is responsible for opening access to information relating to the administration of the state to the public. In order to realize this responsibility, every public agency is obliged to have a supporting organization that is responsible for providing public information, this organization is called as Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Thus the Medan City government is also obliged to form the PPID. This research aims to see how the performance of the PPID Kota Medan in fulfilling the Availability of Public Information, which factors and dynamics influence their performance. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The conclusion of this study shows that the PPID Kota Medan has carried out its duties quite well. In terms of Productivity, they have made this happen based on existing rules or regulations. Responsiveness, they have tried to involve the people. Responsibilities, they already know and apply the law as a support as well as the basis for carrying out all their activities in accordance with PPID's policies. As for the obstacles in influencing the performance of the PPID Kota Medan, among others, namely regarding the dual duties and positions; there are still many members of the PPID Kota Medan who do not fully understand the duties of PPID; lack of budget allocation support from the government. This is what turned out to have had a significant impact on their performance.

**Keywords:** PPID, Performances, Public Information, Public Agency, Government Organization.

**Abstrak.** Setiap badan publik yang kegiatan operasionalnya bersumber dari APBN dan/atau APBD bertanggung jawab untuk membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Demi mewujudkan tanggungjawab tersebut maka setiap badan publik wajib untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka pemerintah Kota Medan juga wajib membentuk organisasi PPID. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, faktor-faktor serta dinamika apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi Produktivitas, PPID Kota Medan mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada dan hal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota Medan. Responsivitas, PPID Kota Medan berupaya melibatkan masyarakat Kota Medan. Responsibilitas, PPID Kota Medan mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka berdasarkan dengan kebijakan PPID. Adapun hambatan- hambatan di dalam mempengaruhi Kinerja PPID Kota Medan, antara lain yakni perihal rangkap tugas dan jabatan; belum optimalnya sumber daya manusia yang dimana masih banyak pejabat PPID Kota Medan yang belum memahami tugas PPID sepenuhnya, khususnya bagi PPID Pembantu yang disebabkan atas seringnya fenomena roker atau pergantian jabatan pada OPD di Kota Medan sebagai bagian dari PPID Pembantu; kurangnya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah. Inilah yang ternyata telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi PPID Kota Medan.

**Kata Kunci:** PPID, Kinerja, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik, Organisasi Pemerintah.

## PENDAHULUAN

Menerima informasi merupakan bagian hak yang wajib diberikan kepada setiap masyarakat. Hal itu diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 F bahwa setiap orang memiliki hak dalam berkomunikasi yang diikuti dengan mencari, mendapatkan serta menyimpan informasi dari segala jenis saluran yang disediakan guna mengembangkan diri di lingkungan sosialnya. Maka dari itu negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dan menyalurkan informasi-informasi tersebut melalui pelayanan-pelayanan informasi publik. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), KIP merupakan undang-undang yang disusun demi menjamin pemenuhan hak-hak publik terhadap bidang keterbukaan informasi.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang KIP kepada seluruh badan publik yang setiap urusan belanja operasionalnya ditanggung oleh anggaran belanja negara/daerah, maka wajib memiliki organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tugas dan kewajibannya untuk memberikan layanan informasi kepada publik. PPID sendiri berperan melakukan pelayanan informasi publik yakni berupa kegiatan melayani dan memberikan informasi sesuai dengan informasi yang diminta masyarakat sebagai pemohon informasi. Pelayanan informasi publik ini juga sekaligus merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kelola pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Oleh sebab itu, sebagai bagian dari badan publik, Pemerintah Kota Medan diwajibkan membentuk dan memiliki organisasi PPID sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa setiap kegiatan operasionalnya diperoleh dari anggaran daerah/negara di mana segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan dan urusan publik harus bersifat transparan tanpa ada yang ditutupi. Hal inilah yang memicu Pemerintah Kota Medan untuk memberikan layanan informasi kepada publik melalui kebijakan pembentukan PPID Kota Medan berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 478/09.K/VIII/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel melalui pengelolaan informasi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual. PPID Kota Medan sendiri setidaknya dijalankan sebanyak 35 perangkat daerah yang terbagi atas tiga bagian jabatan yakni Pengarah/Atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, lalu PPID Utama dijalankan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan, serta PPID Pembantu dijalankan oleh OPD-OPD di Kota Medan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu garda utama dalam proses penyediaan dan pemberian layanan informasi publik yang berkewajiban memberikan laporan terkait pelaksanaan layanan informasi. Hal ini juga yang dilakukan oleh PPID yang dimiliki oleh setiap badan publik di Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan tersebut. Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Kota Medan baik kepada para pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan terpenting kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai badan publik.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Medan Tahap II Periode Juli-September 2022 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan menyebutkan sebesar 77,7 persen publik mengalami kepuasan dan 21 persen yang tidak puas. Adapun terkait penilaian Kinerja Kota Medan yang juga dilakukan oleh Balitbang, sebanyak 72,3 persen masyarakat menilai bahwa kinerja Pemerintah Kota Medan cukup baik. Angka ini secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu di angka 50,2 persen (Balitbang Kota Medan, 2022).

Laporan PPID Kota Medan menyebutkan bahwa sebesar 82,6 persen masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan dan penyediaan informasi publik. Hanya 17,4 persen yang mengatakan tidak puas (PPID Kota Medan, 2022). Selain itu, hal ini juga didukung penghargaan penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI-Provsu) pada tahun 2019 kepada PPID Pemerintah Kota Medan sebagai badan publik dengan kategori informatif. Selain itu, PPID Kota Medan juga berdasarkan capaian kerja yang diraih merupakan PPID yang paling baik dari PPID-PPID kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Namun ternyata ada pula hambatan-hambatan yang ikut mempengaruhi kinerja dari PPID Kota Medan sendiri, hambatan ini secara signifikan memberikan dampak terhadap proses pelaksanaan penyediaan keterbukaan informasi publik di Kota Medan, hambatan-hambatan tersebut antara lain seperti adanya fenomena rangkap tugas dan jabatan yang dialami oleh PPID Utama sebagai pelaksana tugas paling besar di PPID Kota Medan yang ikut mempengaruhi fokus dan prioritas dalam menjalankan tugas-tugas PPID Kota Medan, selain itu adanya fenomena roker jabatan yang dialami oleh PPID Pembantu yang mana hal ini memberikan dampak terhadap sumber daya yang dimiliki oleh

PPID Kota Medan serta kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan PPID Kota Medan. Oleh sebab itu, Peneliti ingin melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh PPID Kota Medan dalam melakukan pemenuhan ketersediaan informasi publik apakah sudah efektif dan sesuai dengan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta dengan hambatan-hambatan yang ada.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami suatu masalah baik dari individu ataupun kelompok orang di dalam suatu lingkungan sosial (Eko, 2020), dalam kasus ini adalah ingin mengetahui bagaimana kinerja yang dilakukan oleh PPID Kota Medan di dalam melakukan pemenuhan ketersediaan informasi publik di Kota Medan beserta dengan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Dengan analisis deskriptif, penulis memaparkan ataupun memberikan gambaran fenomena yang terjadi melalui data-data yang ada. Data-data tersebut dikoleksi melalui observasi, wawancara, literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI

Peneliti mengambil tiga indikator sebagai parameter untuk melihat kinerja PPID Kota Medan, antara lain ialah Produktivitas, Responsivitas dan Responsibilitas. Maka berdasarkan tiga indikator kinerja ini, peneliti akan memaparkan bagaimana kinerja yang dilakukan PPID Kota Medan.

### Produktivitas

Pembentukan PPID Kota Medan sendiri didasarkan atas tujuan mewujudkan pemerintahan transparan melalui keterbukaan informasi publik di mana sekaligus merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan secara teknis jelas hal ini tertulis pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada praktiknya, PPID Kota Medan sudah berupaya untuk mewujudkan hal ini melalui aturan-aturan ataupun regulasi yang ada misalnya di dalam memproduksi informasi-informasi publik yang dituangkan ke dalam data ataupun dokumen yang telah melalui tahap-tahap sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai landasan dan payung hukum mereka dalam mempublikasikan informasi-

informasi publik yang berupa dokumentasi ke khalayak publik seperti undang-undang KIP No.14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Wali Kota Medan Nomor 478/09.K/VIII/2021 Tentang PPID Kota Medan, serta Keputusan Wali Kota Medan Tentang Standar Operasional Prosedur PPID Kota Medan No 821.2/1079.K/XII/2017.

### Responsivitas

PPID Kota Medan sebenarnya telah berjalan cukup efektif terutama mengenai responsivitas mereka sebagai bagian dari organisasi bentukan badan publik yakni dengan selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat Kota Medan dalam proses pengelolaan informasi publik, yaitu menempatkan diri masyarakat sebagai pemohon informasi publik yang disediakan aksesnya secara terbuka baik melalui media online dari kanal *website* PPID Kota Medan ataupun secara langsung.

PPID Kota Medan secara terbuka menerima aspirasi seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat; organisasi masyarakat) yang berperan sebagai pemerhati sekaligus pengawas segala bentuk kegiatan (program dan agenda) yang dilakukan oleh setiap badan publik pemerintahan Kota Medan melalui informasi-informasi yang dipublikasikan oleh PPID Kota Medan.

### Responsibilitas

PPID Kota Medan sudah mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka. Hal ini bisa dilihat melalui Undang-undang KIP No. 14 Tahun 2008 sebagai acuan dasar dalam pembentukan organisasi PPID, lalu Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, kemudian disusul dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 478/09.K/VIII/2021 Tentang PPID Kota Medan, serta Keputusan Wali Kota Medan Tentang Standar Operasional Prosedur PPID Kota Medan No 821.2/1079.K/XII/2017. Untuk tahun ini (2023), PPID Kota Medan kembali memperbaharui Keputusan Wali Kota Medan mengenai PPID Kota Medan sebagai bukti keseriusan dalam memperkuat landasan hukum mereka sebagai organisasi badan publik. Pembaharuan keputusan tersebut sedang

dalam proses pertimbangan dan pelegalan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan.

Selain itu, PPID Kota Medan sendiri berupaya menjaga kredibilitas mereka berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai kebijakan PPID. Hal ini bisa dilihat melalui serangkaian prosedur yang dilaksanakan sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Kota Medan yang disusun oleh pemerintah Kota Medan. Dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kota Medan wajib mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan yang telah diatur di SOP; Hal ini untuk mempertegas bahwasannya PPID Kota Medan merupakan organisasi yang disiplin dan taat aturan.

### **Hambatan Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik**

Dalam prosesnya, kinerja PPID Kota Medan belum sepenuhnya berjalan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat dan berdampak pada kualitas kerja PPID Kota Medan. Adapun hambatan tersebut antara lain:

#### **Rangkap Tugas (*Double Job*)**

Sebagai organisasi pendukung yang dibentuk oleh badan publik di pemerintahan Kota Medan dalam menjalankan ketersediaan informasi publik, PPID Kota Medan sendiri di dalam pelaksanaan tugasnya terbagi atas Pembina PPID yang dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, atasan PPID yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, PPID Utama dipertanggungjawabkan oleh Kepala Diskominfo Kota Medan dan dijalankan oleh Diskominfo Kota Medan dan PPID Pembantu dipertanggungjawabkan oleh setiap sekretaris dari OPD di lingkungan pemerintahan Kota Medan serta dijalankan oleh OPD Kota Medan<sup>1</sup>. Selanjutnya sebagai pelaksana yang melaksanakan seluruh tugas kerja ataupun tanggungjawab kegiatan PPID Kota Medan yaitu mengenai pengelolaan informasi publik, maka PPID di dalam setiap OPD tersebut kemudian diisi oleh pegawai-pegawai yang

menjabat di OPD bersangkutan. Terkhusus untuk PPID Utama yang dijalankan oleh Diskominfo Kota Medan kemudian dibentuklah jabatan yang dikenal sebagai Sub-Koordinator PPID atau juga dikenal sebagai Subkooor PPID; di mana setelah melalui proses pengamatan, peneliti melihat bahwasannya ada permasalahan yang terjadi di posisi jabatan ini sehingga menjadi salah satu penghambat yang mempengaruhi kinerja organisasi PPID Kota Medan. Sub-Koordinator sendiri merupakan jabatan yang berasal dari PPID Utama dikarenakan fungsi dan tugas PPID Utama yang jauh lebih besar dari fungsi dan tugas PPID Pembantu. Jabatan Sub-Koordinator ini diisi oleh orang-orang (pegawai) yang telah memiliki jabatan fungsional di OPD. Bagi pegawai-pegawai yang telah memiliki jabatan fungsional, maka secara otomatis mereka merupakan bagian dari Sub-Koordinator. Hal ini secara otomatis melekat pada diri mereka tanpa melihat faktor-faktor seperti kapabilitas ataupun kemampuan pegawai dikarenakan meskipun dalam posisi tidak menginginkan jabatan tersebut mau tidak mau mereka harus menerimanya. Maka disimpulkan, mereka memiliki dua jabatan sekaligus dalam satu waktu, pertama adalah jabatan fungsional dari OPD kemudian ditambah dengan Sub-Koordinator.

Adanya dua jabatan yang melekat sekaligus ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi PPID Kota Medan, hal ini berkaitan atas beban tugas atau beban kerja yang rangkap ataupun bertambah dan harus ditanggung oleh para pegawai yang menjabat dua posisi jabatan ini. Jabatan fungsional merupakan jabatan wajib yang di mana harus dipertanggungjawabkan begitu pula dengan jabatan Sub-Koordinator. Secara prioritas, para pegawai ini lebih memprioritaskan tugas kerja yang berasal dari jabatan fungsional mereka ketimbang tugas kerja yang didapat sebagai Sub-Koordinator PPID dikarenakan status organisasi PPID yang hanya sebagai organisasi pendamping badan publik. Tentu hal ini juga ikut mempengaruhi fokus mereka dalam bekerja, pekerjaan yang double sekaligus menjadi beban tersendiri bagi mereka.

#### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor penghambat selanjutnya adalah sumber daya manusia yang menjalankan organisasi PPID Kota Medan. Sumber daya manusia tentu merupakan kunci penting di dalam proses pelaksanaan tugas organisasi, yakni untuk PPID

---

<sup>1</sup> PPID Kota Medan di dalam pelaksanaannya terbagi atas tiga jabatan di dalamnya yakni PPID Atasan/Pembina, PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Atasan dijabat oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, PPID Utama dijalankan oleh Diskominfo Kota Medan, dan PPID Pembantu diisi oleh setiap OPD di Kota Medan. Dalam Penelitian ini, peneliti meneliti PPID Utama sebagai representasi dari PPID Kota Medan dikarenakan pada praktikalnya PPID Utama memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pelaksanaan tugasnya.

Kota Medan sendiri. Peneliti melihat ini melalui aspek kemampuan dari pejabat PPID yang ternyata masih banyak belum memahami PPID sepenuhnya. Pejabat PPID pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya bagi PPID Pembantu ternyata belum sepenuhnya memahami UU KIP dan peraturan perundangan lain terkait KIP sebagai landasan dalam memahami PPID termasuk bagaimana regulasi ataupun aturan-aturan yang ada di PPID. Ini menyebabkan minimnya daftar informasi publik (DIP) seperti dokumen- dokumen yang berkaitan dengan kegiatan badan publik di OPD-OPD yang dipublikasikan oleh masing-masing PPID Pembantu, baik informasi dan dokumentasi yang wajib diumumkan dan disediakan kepada publik maupun informasi yang dikecualikan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan penyebaran informasi yang ada di badan publik Kota Medan. Salah satu penyebab kurangnya pengetahuan mengenai PPID ini terutama yang dialami oleh PPID Pembantu adalah dikarenakan sering adanya fenomena roker atau pergantian jabatan pada OPD.

### **Dukungan Alokasi Anggaran Keuangan**

Hambatan selanjutnya yang mempengaruhi kinerja PPID Kota Medan dalam penyediaan ketersediaan informasi publik yaitu perihal dukungan terhadap alokasi anggaran keuangan. PPID Kota Medan sampai saat ini masih mengalami kendala dalam dukungan anggaran dan hal ini pada akhirnya ikut menyebabkan kemandekan terhadap beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan PPID Kota Medan dalam mendorong kinerja mereka. Program-program tersebut berkaitan pada program sosialisasi serta pelatihan yang mumpuni yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan setiap anggota PPID Kota Medan dalam memahami dan mendalami PPID. Dibutuhkan orang-orang yang lebih ahli seperti coach (pelatih) yang akan mengajari dan membantu mereka dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan informasi dan teknologi terlebih PPID cenderung bekerja pada media berbasis teknologi. Lalu belum lagi pada peralatan seperti komputer, alat kantor serta website yang harus terus diupgrade sebagai langkah persiapan PPID Kota Medan dalam mengolah informasi publik yang setiap harinya bertambah dan berkembang.

### **Analisis Evaluasi Terhadap Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik**

PPID Kota Medan sudah seharusnya memiliki struktur jabatan yang jelas sebagai bagian dari organisasi pemerintahan terutama di dalam PPID Utama sebagai pengemban tugas dan wewenang paling besar di dalam proses pelaksanaan tugas PPID yakni yang berkaitan mengenai pengelolaan informasi publik. Dibutuhkan jabatan yang jelas dan spesifik pula sebagai sikap dalam menentukan tugas yang tepat, terutama kefokuskan dalam melaksanakan tugas masing-masing anggota. Untuk tahun 2023, PPID Utama telah melakukan transformasi yang berkaitan pada jabatan mereka hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat dan memperjelas fungsi dan tugas masing-masing anggota. Jabatan tersebut yaitu Sub-Koordinator PPID yang telah mendapati perbaruan sebagai jabatan Tim PPID. PPID Kota Medan sudah seharusnya memisahkan organisasi PPID ini menjadi organisasi terpisah yang diisi oleh orang-orang yang independen dalam status jabatannya.

Kemudian mengenai dukungan alokasi anggaran terhadap PPID Kota Medan. Pemerintah Kota Medan harus memberikan perhatian penuh terhadap organisasi ini sebagai organisasi yang memiliki peranan paling penting terhadap keterbukaan informasi publik. Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa PPID Kota Medan masih sulit mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai, padahal anggaran merupakan salah satu gerbang bagi organisasi dalam menjalankan rancangan-rancangan program serta agenda-agenda mereka, terlebih dengan kondisi PPID Kota Medan yang berkuat pada bidang informasi teknologi yang tidak luput dari pembaharuan sebagai antisipasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Selain itu proses dalam mendapatkan dukungan anggaran dapat dikatakan masih sangat sulit, terlebih dalam beberapa tahun selama masa pandemik terjadi terutama ketika adanya alih prioritas untuk bantuan pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021. Namun sesudah pandemi pun ternyata PPID Kota Medan masih sulit mengajukan dukungan anggaran dan selalu berakhir dengan tidak adanya proses lebih lanjut, hingga salah satu cara yang dapat dilakukan pada akhirnya yaitu dengan mendompleng (menebeng) anggaran pada program lain. Hal ini

terjadi karena kurangnya komunikasi politik antara petinggi PPID Kota Medan dengan Pemerintah Kota Medan dalam mengupayakan status dan posisi organisasi PPID Kota Medan sebagai organisasi yang penting dan juga memiliki peran besar terhadap keterbukaan informasi publik terutama di dalam pengelolaan setiap informasi publik yang ada di Kota Medan. Sudah sepatutnya petinggi PPID Kota Medan sebagai pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap PPID Kota Medan wajib untuk mengupayakan perkembangan dan kelangsungan organisasi ini. Jalinan komunikasi politik yang baik dan masif harus dilakukan agar pemerintah Kota Medan mau meletakkan prioritas pada organisasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang terbuka.

Terakhir mengenai relasi kuasa yang harus dibentuk oleh PPID Utama terhadap PPID Pembantu. Relasi ini tidak hanya bersifat secara teknis seperti apa yang telah tertulis di undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya. PPID Utama dengan PPID Pembantu harus menyadari adanya keterhubungan satu sama lain khususnya di dalam proses pelaksanaan tugas PPID di mana hubungan ini menciptakan hubungan saling membutuhkan yang mana harus disadari oleh kedua belah pihak. Relasi kuasa ini berhubungan dengan bagaimana pengaruh yang lebih kuat diberikan kelompok yang satu dalam mempengaruhi kelompok yang lainnya. Oleh sebab itu, PPID Utama sebagai pihak yang memiliki fungsi dan wewenang yang jauh lebih besar wajib selalu mengkoordinasikan serta membimbing perihal apapun yang berkaitan dengan urusan PPID, termasuk memberikan pengertian terhadap esensi dari PPID Kota Medan bagi kepentingan publik khususnya masyarakat Kota Medan pada PPID Pembantu. Kemudian PPID Pembantu juga harus menyadari posisi mereka sebagai pihak yang kooperatif terhadap PPID Utama demi membantu berjalannya tugas-tugas PPID. PPID Pembantu harus ikut andil dan menyadari bahwasannya PPID merupakan organisasi yang penting bukan hanya sekedar organisasi pendukung badan publik.

## KESIMPULAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Medan dalam langkah mewujudkan tanggung jawab sebagai badan publik dalam membuka akses terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan ataupun program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota

Medan kepada publik. PPID Kota Medan sebagai organisasi yang memiliki tugas dalam mengelola keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik di mana hal ini juga ikut mempengaruhi kinerja dari PPID Kota Medan sendiri. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi Kinerja PPID Kota Medan dalam melakukan keterbukaan informasi publik, antara lain yakni perihal rangkap tugas dan jabatan yang ternyata telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi PPID Kota Medan di mana hal ini berkaitan atas beban kerja yang bertambah dan terbaginya prioritas pada pelaksanaan tugas PPID dikarenakan adanya tugas kerja lain yang harus diselesaikan. Lalu Sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPID Kota Medan di mana masih banyak pejabat PPID yang belum memahami tugas PPID sepenuhnya. Khususnya bagi PPID Pembantu yang belum sepenuhnya memahami UU KIP dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini disebabkan atas seringnya fenomena roker atau pergantian jabatan pada OPD di Kota Medan sebagai bagian dari PPID Pembantu. Kemudian kurangnya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah Kota Medan, di mana sampai saat ini PPID Kota Medan masih terus mengalami kendala dalam anggaran dan hal ini pada akhirnya ikut menyebabkan kemandekan terhadap beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan PPID Kota Medan dalam mendorong kinerja mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. B., & Widowati, N. (2017). "Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora". *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no.2 :283-295.
- Aprilya, Dhara., & Fadhlain, S. (2022). "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 06: 752-763.
- Arsyika, Zhilli.,& Yuliani, F. (2016). "Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu". *Jom FISIP* 3, no. 2 : 1-14.
- Aziz. Abdul. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*, 3 no. 1 : 1-15.
- Gunawan, I. (2016). "Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik". Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hasanah, Hasyim. (2017). "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)". *At-Taqaddum* 8, no. 1: 21- 46.

- Herdini, F. Widiyarta, A. (2020). "Responsivitas Pelayanan Publik dalam Menangani Keluhan Pelanggan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Nganjuk." *Public Administration Journal of Research* 2, no.1 :1- 9.
- Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). "Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)". *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 7, no.1 :43-48.
- Jr, Jhon R. Schermerhorn. dkk. (2020). "Organizational Behavior (seventh edition)". United States of America: Jhon Willey.
- Junery, M. F., & Norhanisah, N. (2018). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, no 1 :142-150.
- Kamaluddin, Santrio. (2019). "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang." *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1: 222-228.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). "Pengukuran dan Analisis Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah". Jakarta.
- Kharisma, Bayu. (2014). "Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19, no. 1: 1-34.
- Komisi Informasi Pusat RI & Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2010). Jakarta: CV. Kreasi Agung Abadi.
- Lukito, Cahyo. (2017). "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Informasi Publik." *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1: 1-7.
- Miranda, Desti. (2019). "Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Ilmu pemerintahan* 8, no.3 :1-14.
- Muadi, S. MH, I., & Sofwani, A. (2018). "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Review Politik* 6, no.2 :195-224
- Retnowati, Endang. (2012) "Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen)." *Perspektif* 17, no. 1: 54-61.
- Rusfiana, Y & Supriatna, C. (2021). "Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya". Bandung: CV. Alfabeta.
- Sari, Mela. Mulyadi, Rizky. (2020). "Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik". *Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no.2: 109-118.
- Simanjuntak, R. Indarja & Hananto, U.D. (2017). "Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2015". *Diponegoro Law Journal* 6, no.2: 1-11.
- Siti Maryam, Neneng. (2017). "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 6, no.1 :1-17.
- Supriadi, Yudhi. (2015). "Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan.* 3, no. 1: 52-66.
- Taufiqurakhman. (2014). "Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan". Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tompo, Mukhtar, Muhlis Madani, and Fatmawati Fatmawati. (2021) "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Rsud Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto." *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 3, no. 1: 43-52.
- Tomuka, Shinta. (2013). "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Jurnal Politico* 1, no. 3.

### Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika.
- Keputusan Wali Kota Medan Nomor 478/09.K/VIII/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan.
- Keputusan Wali Kota Medan Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan No 821.2/1079.K/XII/2017.

## Website

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, 77 Persen Warga Medan Puas dengan Kinerja Pemko Medan di Bawah Kepemimpinan Bobby Nasution-Aulia Rachman, Diakses di <https://balitbang.pemkomedan.go.id/berita/site/read110/777-PERSEN-WARGA-MEDAN-PUAS-DENGAN-KINERJA-PEMKO-MEDAN-DI-BAWAH-KEPEMIMPINAN-BOBBY-NASUTION-AULIA-RACHMAN.html> pada 4 Oktober 2022.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Sejarah KIP. <https://ppid.dpr.go.id/index/statis/id/8>, diakses pada 3 Oktober 2022.
- PPID Kota Medan, diakses di <http://ppid.pemkomedan.go.id> pada tanggal 4 Oktober 2022.
- Wisnu. 2022. Hasil Survei IKM Kota Medan Periode Juli-September 2022. Mata Bangsa. Diakses di <https://matabangsa.com/hasil-survei-ikm-kota-medan-periode-juli-september-2022/> pada 4 Oktober 2022.